

Analisis Identifikasi Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan *Flight Information Region* (FIR) Kepulauan Riau - Natuna

Rita Margaretha ^{1*}; Mahadiansar ²

¹ Universitas Nurtanio, Kota Bandung, Indonesia ; ritamargaretha133@gmail.com

² Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjungpinang, Indonesia

*Correspondence : ritamargaretha133@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia saat ini sedang melakukan upaya diplomasi antar negara untuk menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan. Hal itu dibuktikan dengan upaya pengambilalihan wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemangku kepentingan terhadap Pengelolaan FIR di Kepulauan Riau-Natuna. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yaitu dengan studi kasus. Analisis data menggunakan teknik triangulasi yang menekankan pada metode, teori, dan logika. Hasil penelitian menunjukkan identifikasi Pemangku Kepentingan Utama yaitu oleh Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Singapura. Pemangku Kepentingan Utama dalam pengambilan keputusan oleh Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura. Ratifikasi Traktat melalui Diplomasi mengambil alih wilayah udara selama 25 tahun ke depan. Hal ini juga mendukung para pemangku kepentingan yang tidak terkait dengan Diskusi FIR tentang terjadinya kontras dari pengamat dan akademisi yang seharusnya hanya mengacu pada Hukum Internasional oleh Pemerintah Indonesia.

ABSTRACT

The Indonesian government is currently carrying out diplomatic efforts between countries to maintain sovereignty in border areas. This was proven by efforts to take over the airspace of the Riau Islands and Natuna. This study aims to analyze the stakeholders on FIR Management in the Riau-Natuna Islands. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data collection techniques use secondary data, namely by case studies. Data analysis uses triangulation techniques that emphasize methods, theory, and logic. The results of the research show the identification of the Main Stakeholders, namely by the Technical Executors of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia and Singapore. Main Stakeholders in decision-making by the President of the Republic of Indonesia and the Prime Minister of Singapore. Treaty ratification through diplomacy took over the airspace for the next 25 years. It also supports stakeholders who are not related to the FIR Discussion on the occurrence of Contrast from observers and academics who should only refer to International Law by the Government of Indonesia.

Kata kunci

*Analisis Pemangku
Kepentingan, Flight
Information Region,
Kepulauan Riau, Natuna*

Keywords

*Stakeholder Analysis,
Flight Information Regions,
Riau islands, Natuna*

Pendahuluan

Flight Information Region (FIR) adalah wilayah udara yang dikendalikan atau dikelola oleh suatu negara untuk mengatur lalu lintas udara dan mencegah terjadinya kecelakaan penerbangan (Arblaster, 2018). Penguasaan wilayah udara Kepulauan Riau oleh otoritas penerbangan Singapura menunjukkan bahwa Singapura memiliki kepentingan dalam hal teritorial, mengingat luas wilayah Singapura hanya 791 km (Husna & Riyanto, 2019). Tindakan *Air Traffic Control* Singapura yang mengatur segala jenis penerbangan yang melewati kawasan tersebut, menunjukkan bahwa kekuasaan Singapura melampaui wilayah kedaulatannya (Benyamin, 2018), padahal wilayah tersebut termasuk dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. mengingat hal ini sudah berlangsung sejak tahun 1946.

Saat ini, melalui diplomasi antara pemimpin negara antara Indonesia dan Singapura, Indonesia telah resmi menandatangani kesepakatan untuk mengambil alih *Flight Navigation Service Area* (FIR) atas Kepulauan Riau dan Natuna (Fahrizi, 2019), yang telah dikelola Singapura. Lebih lanjut, Presiden Republik Indonesia mengaku telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengesahan Perjanjian FIR antara Indonesia dan Singapura. Akibatnya, luas FIR Indonesia yang diakui secara internasional meningkat sebesar 249.575 km² (Mintojati, 2022). Area tambahan tersebut akan menjadi bagian dari area Jakarta FIR.

Gambar 1. Wilayah Pelayanan Navigasi yang diambil alih Indonesia.



Sumber: FIR, 2022

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang FIR lebih banyak fokus pada penelitian hukum internasional, sedangkan penelitian di bidang ilmu administrasi publik di Indonesia belum menyentuh FIR. Misalnya, dari Garcia, penelitian Marcelo sebelumnya, *Corrective Diplomacy in the Skies in 2019* (Garcia & Almond, 2019), berbicara tentang bagaimana Konvensi Chicago melarang penggunaan ruang udara dan penerbangan sipil untuk diplomasi koersif, konflik yang disebabkan oleh satu pihak mengabaikan kesepakatan Konvensi Chicago, dan penelitian penulis membahas tentang implementasi peraturan presiden yang mengacu pada Konvensi Chicago yaitu kesepakatan sendiri. Padahal Kepulauan Riau tidak hanya bekerja

pada implementasinya, tetapi juga ingin menjadi pelopor dan panutan dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat nasional (Akbar et al., 2022).

Indonesia telah menjadi pihak dalam konvensi Chicago sejak tahun 1950. Konvensi ini pada prinsipnya sangat menjunjung tinggi kedaulatan negara atas wilayah udaranya. Namun, menyadari risiko transportasi udara yang signifikan dan untuk kepentingan bersama masyarakat internasional, dalam beberapa kasus, konvensi tersebut membatasi kebebasan negara dalam mengatur lalu lintas transportasi udara. Negara harus mematuhi rute penerbangan yang diatur dalam bagan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dan yang diberi wewenang untuk memantau dan mengatur lalu lintas penerbangan di suatu wilayah melalui penetapan *Flight Information Region* (FIR).

Hampir setara dengan usia kemerdekaan Indonesia, Singapura menguasai wilayah udara Indonesia di wilayah Kepulauan Riau. Ini karena kami tidak bisa mengelola FIR kami untuk ruang udara di atas Kepulauan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perjanjian internasional mengenai pendelegasian penerbangan FIR di atas wilayah udara Kepulauan Riau ke Singapura. Temuan lain menggunakan konsep kepentingan nasional, dimana negara dapat melindungi dan mempertahankan kepentingannya dengan membuat berbagai kebijakan—tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Keamanan Wilayah Udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Teknologi.

Selanjutnya dalam skala internasional, upaya terus dilakukan melalui *International Civil Aviation Organization* (ICAO) agar Indonesia dapat mengelola FIR yang dikelola oleh ATC Singapura. Dengan demikian, setiap izin keamanan pesawat diplomatik dan asing diproses melalui pemerintah Indonesia (Subarkah, 2020). Pemerintah Indonesia menandatangani Perjanjian bilateral terakhir dengan Singapura pada 25 Januari 2022. Isi terkait FIR adalah bahwa pada ketinggian 0 – 37.000 kaki di wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna, didelegasikan kepada otoritas penerbangan Singapura, dan di atasnya 37.000 kaki, otoritas penerbangan Indonesia, yang sangat penting. Beberapa pesawat terbang pada ketinggian 37.000 kaki (Helmi, 2022). Dengan demikian perjanjian ditandatangani 25 tahun

Namun, secara teknis FIR belum diberikan kepada pemangku kepentingan yang membidangi pengendalian wilayah udara di perbatasan hingga tahun 2022, sehingga belum jelas siapa yang akan berperan sebagai pemerintah pusat. Tulisan ini mengkaji bagaimana pengelolaan wilayah informasi penerbangan di Kepulauan Riau dan Natuna mempengaruhi orang-orang yang memiliki kepentingan di dalamnya. Analisis Identifikasi Pemangku Kepentingan dapat digunakan untuk mengidentifikasi semua pihak yang terlibat yang menjadi objek penelitian, pemangku kepentingan yang membuat atau melaksanakan kebijakan, dan berbagai perantara antara kedua pihak.

Istilah pemangku kepentingan pertama kali diciptakan oleh *Stanford Research Institute* (SRI) pada tahun 1963. Freeman mengatakan teori pemangku kepentingan adalah teori yang menjelaskan kepada pihak mana perusahaan bertanggung jawab (Freeman et al., 2010). Teori pemangku kepentingan menggabungkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan yang lebih luas dalam suatu entitas (Ackermann & Eden, 2011). Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak dari dalam dan luar organisasi/instansi yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap kinerja organisasi/instansi untuk menciptakan tata kelola yang baik.

Pemangku Kepentingan adalah pihak internal dan eksternal yang berkepentingan dan mempengaruhi kinerja humas pemerintah (Harris & Fleisher, 2005). Setiap pemangku kepentingan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan pemetaan pemangku kepentingan yang akurat sesuai dengan kebutuhannya. Hasil pemetaan pemangku kepentingan merupakan informasi penting dalam merumuskan hubungan kebijakan dengan pemangku kepentingan (Derakhshan et al., 2019). Pentingnya mengidentifikasi pemangku kepentingan dan kepentingannya digunakan oleh pendapat ahli, *Focus Group Discussion* (FGD), pengambilan secara acak, dan pemilihan berdasarkan data sekunder.

Pemangku Kepentingan yang teridentifikasi dalam perumusan kebijakan pengambilan Hak Kedaulatan Antariksa Indonesia yang dikuasai Singapura akan dianalisis dan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Pemangku kepentingan utama adalah mereka yang terkena dampak langsung dari keberadaan kebijakan, baik positif maupun negatif (Rinaldi, 2013).
2. Pemangku Kepentingan kunci secara legal memiliki kewenangan atau dengan kata lain memiliki pengaruh dan kepentingan yang substansial dalam pengambilan keputusan dalam proses pembuatan kebijakan (Brugha & Varvasovszky, 2000).
3. Pemangku kepentingan pendukung adalah pemangku kepentingan sebagai perantara dalam proses implementasi kebijakan atau pihak yang tidak memiliki hubungan langsung tetapi memiliki kepedulian terhadap keputusan kebijakan.

Setelah menentukan identifikasi pemangku kepentingan, akan terjadi dampak. Dampak umumnya keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, atau mengesankan orang lain, untuk membuat mereka mengikuti atau mendukung keinginan pemangku kepentingan (Currie et al., 2009).

Metode

Penelitian kualitatif adalah proses investigasi untuk memahami masalah sosial dengan menciptakan gambaran holistik yang dibentuk dalam kata-kata, melaporkan pandangan informan secara rinci, dan menyusun dalam latar belakang. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang relevan dari dalam tanpa batas waktu yang ditentukan. Data sekunder yang dimaksud berupa laporan, berita,

website, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian (Johnston, 2014).

Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memecahnya menjadi unit-unit, mensintesiskannya, menyusunnya menjadi suatu pola, memilih apa yang esensial dan apa yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Patton, 2014). Kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terjadi terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Alur dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data.

Hasil dan Pembahasan

1. Dampak Pengelolaan FIR di Kepulauan Riau dan Natuna

Dampak yang akan terjadi adalah Indonesia dapat menunjukkan kedaulatan atau ruang udaranya sebagai negara yang berdaulat sehingga dapat mengelola wilayah penerbangannya, baik secara nasional maupun internasional. Selain itu dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara Indonesia dan Singapura yaitu Pembukaan Kerjasama Staf RI-Singapura di Bandara Changi pada *Air Traffic Controllers* untuk mempererat hubungan diplomatik antara Singapura dan Indonesia (Subarkah, 2020). Namun, Indonesia hanya menguasai 37.000 kaki ke atas wilayah udara di Kepulauan Riau dan Natuna. Selain itu, Indonesia diketahui masih memberikan delegasi layanan penerbangan di wilayah tertentu di Kepulauan Riau pada ketinggian 0 hingga 37 ribu kaki kepada otoritas Singapura.

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Penyesuaian Batas Antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura. Ada dua pasal yang diatur dalam Perpres tersebut, yaitu Pasal 1 yang berbunyi:

1. Mengesahkan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara *Flight Information Region* Jakarta dan *Flight Information Region* Singapura yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura pada tanggal 25 Januari 2022 di Bintan, Indonesia.
2. Salinan asli perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara *Flight Information Region* Jakarta dan *Flight Information Region* Singapura (Sari, 2022).

Kesepakatan ini merupakan langkah maju pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia, yang sekaligus meningkatkan jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan serta dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Hal ini dapat menjadi momentum bagi modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Selain itu, secara tidak langsung Indonesia akan mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sebelumnya, wilayah udara Kepulauan Riau Singapura hanya mengenakan biaya

sekitar 10-20% dari ruang udara untuk navigasi dan biaya layanan. Dengan adanya FIR antara Singapura dan Indonesia ini, Indonesia mengambil alih 100% wilayah udara Kepulauan Riau. Jadi, nantinya, penerbangan Singapura harus membayar biaya navigasi saat melewati seluruh wilayah.

2. Analisis Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan utama adalah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Saat ini, penyesuaian FIR ini merupakan aspek yang tidak terpisahkan antara Indonesia dan Internasional. Pengamatan yang komprehensif adalah kuncinya, terutama terkait dengan aspek teknis, keselamatan, kepatuhan internasional, dan praktik terbaik internasional. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia akan membentuk tim kontrol yang akan melibatkan beberapa pihak dari para ahli, akademisi, praktisi, dan elemen terkait lainnya untuk melakukan diskusi konstruktif tentang FIR.

Tujuannya untuk mendapatkan masukan positif untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan kedaulatan Indonesia dengan kepentingan keselamatan penerbangan yang telah diatur dan disepakati oleh aturan internasional. Oleh karena itu, pembahasan FIR, ekstradisi, dan kerja sama pertahanan kedua negara telah dilakukan sejak 2007 dan belum pernah selesai. Keberhasilan kesepakatan itu luar biasa bagi pemerintah Indonesia karena persoalannya sensitif dan tidak mudah (Saputra, 2022).

Perjanjian delegasi Indonesia ke Singapura ditandatangani pada 25 Januari 2022, dan akan berlangsung selama 25 tahun, hingga 25 Januari 2047. Ini adalah waktu yang sangat lama untuk kerja sama, dan perjanjian itu tidak didasarkan pada keputusan yang dibuat oleh semua pemangku kepentingan. dalam manajemen wilayah udara (Ramadhan, 2022). Pada penandatanganan kerjasama ini, hadir tiga kementerian: Kementerian Perhubungan yang merupakan regulator penting penerbangan di Indonesia; Kementerian Luar Negeri yang telah membantu terselenggaranya kerjasama bilateral ini sampai dengan ditandatanganinya; dan Kementerian Pertahanan yang belum sepenuhnya berkoordinasi dengan Komando Operasi Udara Nasional atau Koopsudnas yang merupakan bagian dari TNI dan berada di bawah Kementerian Pertahanan dan Airnaf.

Selanjutnya, Pemangku Kepentingan Utama adalah Kepala Negara Indonesia dan Perdana Menteri Singapura (Asmara, 2022). Kesepakatan kedua negara, yakni ratifikasi kesepakatan ini, telah berlangsung sejak awal 2022. Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyepakati pengambilalihan FIR Kepulauan Riau-Natuna. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jaminan keamanan. Pengambilalihan FIR oleh Indonesia diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dan menjadi momentum modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Ada lima perjanjian diplomatik terkait FIR, antara lain;

1. Menyesuaikan batas wilayah FIR Jakarta yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, sehingga perairan di sekitar Kepulauan Riau dan Natuna yang sebelumnya masuk dalam FIR Singapura menjadi bagian dari FIR Jakarta.
2. Indonesia berhak dan bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Pelayanan Penerbangan (PJP) di bidang informasi penerbangan yang merupakan FIR Indonesia yang sesuai dengan batas laut teritorial.
3. Singapura juga sepakat untuk menjalin kerjasama sipil dan militer terkait dengan *Aviation Traffic Management (Civil-Military Coordination in ATC/CMAC)*. Tujuannya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.
4. Singapura juga wajib menyetorkan kuota biaya pelayanan penerbangan kepada pesawat yang terbang dari dan ke Singapura menuju Indonesia. Delegasi PJP juga akan diawasi dan dievaluasi secara ketat oleh Kementerian Perhubungan.
5. Indonesia juga berhak melakukan evaluasi operasional atas pelayanan navigasi penerbangan yang dilakukan oleh Singapura. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) (Firmansyah, 2022).

Pemangku Kepentingan pendukung dalam penyesuaian FIR di wilayah Kepulauan Riau-Natuna menentang keputusan tersebut. Banyak pengamat menilai Indonesia saat ini bergantung pada keputusan politik. Berdasarkan Konvensi Chicago 1946, UNCLOS 1982, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Keamanan Wilayah Udara, semua aturan yang ada tidak mempengaruhi Singapura untuk menyerahkan wilayah udaranya kepada Indonesia sebagai pemiliknya. Pasalnya, penilaian ICAO terhadap Indonesia masih di bawah rata-rata. Hal ini menyebabkan kelemahan Indonesia dan Singapura lebih bersifat bela diri untuk alasan keamanan nasional.

Namun dari sisi kontra, Indonesia dan Singapura telah memiliki kesepakatan serupa pada tahun 1995. Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia mendelegasikan kewenangan pengelolaan FIR di Kepulauan Riau-Natuna dan sekitarnya kepada Singapura (Sucahyo, 2022). Pemerintah menyatakan bahwa FIR telah kembali, tetapi pada saat yang sama, pengelolaannya dilimpahkan ke Singapura. Pasal 458 UU Penerbangan 2009 mengatur bahwa wilayah udara Indonesia yang pelayanan navigasi penerbangannya dilimpahkan ke negara lain harus kembali ke Indonesia dalam waktu 15 tahun. Sesuai amanat Undang-Undang, Indonesia harus mengelola FIR secara penuh dalam dua tahun ke depan. Namun, kesepakatan baru Januari lalu akan berlaku setidaknya selama 25 tahun ke depan.

Kesimpulan

Dampak pengambilalihan wilayah udara Kepulauan Riau-Natuna oleh pemerintah Indonesia memberikan dampak luar biasa terhadap keamanan negara dan penerimaan negara bukan pajak menyusul kesepakatan kedua negara selama 25 tahun. Selain itu, identifikasi pemangku kepentingan utama dalam pengambilan keputusan dalam perannya, yaitu Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura. Sementara itu, pemangku kepentingan utama menekankan pada teknis pelaksanaan antar lembaga terkait antar kementerian. Sementara itu, pemangku kepentingan termasuk di luar dari pemerintahan yang mengklaim bahwa kedaulatan atau ruang udara di Kepulauan Riau-Natuna dapat bersifat permanen dengan tidak membuat perjanjian jangka panjang menurut hukum internasional.

Referensi

- Ackermann, F., & Eden, C. (2011). Strategic Management of Stakeholders: Theory and Practice. *Long Range Planning*, 44(3), 179–196. <https://doi.org/10.1016/J.LRP.2010.08.001>
- Akbar, D., Anggria Pratama, R., Yudho, Y., Lisnawati Sianturi, R., & Triyana, N. (2022). Strategi Pengembangan Blue Economy Wilayah Perbatasan Indonesia: Tata Kelola Ekonomi Maritim Pesisir Kepulauan Riau. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 166–177. <https://doi.org/10.52423/NEORES.V4I1.8>
- Arblaster, M. (2018). *Air traffic management : economics, regulation and governance*. Elsevier.
- Asmara, C. G. (2022). *Top Jokowi! RI Rebut Wilayah Udara Natuna Dari Singapura*. Cnbcindonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220908103447-4-370313/top-jokowi-ri-rebut-wilayah-udara-natuna-dari-singapura>
- Benyamin, P. (2018). The Practices of Republic Indonesia's Diplomacy to Taking Over The Management of Flight Information Region (FIR) above Natuna Island From The Republic of Singapore. *Proceedings of the International Conference on Media and Communication Studies (ICOMACS 2018)*, 228–229. <https://doi.org/10.2991/ICOMACS-18.2018.56>
- Brugha, R., & Varvasovszky, Z. (2000). Stakeholder analysis: A review. *Health Policy and Planning*, 15(3), 239–246. <https://doi.org/10.1093/HEAPOL/15.3.239>
- Currie, R. R., Seaton, S., & Wesley, F. (2009). Determining stakeholders for feasibility analysis. *Annals of Tourism Research*, 36(1), 41–63. <https://doi.org/10.1016/J.ANNALS.2008.10.002>
- Derakhshan, Roya., Turner, Rodney., & Mancini, Mauro. (2019). Project governance and stakeholders: a literature review. *International Journal of Project Management*, 37(1), 98–116. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2018.10.007>
- Fahrazi, M. (2019). Pengelolaan Flight Information Region Di Wilayah Kepulauan Riau Dan Natuna. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(2), 391–409. <https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL26.ISS2.ART9>

- Firmansyah, M. J. (2022). *Jokowi Bersepakat dengan Singapura, Ambil Alih Pengelolaan Ruang Udara Kepri-Natuna*. Tempo.Co.
<https://nasional.tempo.co/read/1631872/jokowi-bersepakat-dengan-singapura-ambil-alih-pengelolaan-ruang-udara-kepri-natuna>
- Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & Colle, S. de. (2010). *Stakeholder Theory: The State of The Art*. Cambridge University Press.
- Garcia, M. L., & Almond, R. G. (2019). Coercive Diplomacy in the Skies. *Air and Space Lawyer*, 32(1), 7–11.
<https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/airspaceclaw32&id=1&div=&collection=>
- Harris, P., & Fleisher, C. S. (2005). Handbook of Public Affairs. In *Handbook of Public Affairs*. Sage.
- Helmi, I. (2022). *Jokowi Umumkan RI Resmi Ambil Alih Pengelolaan Ruang Udara Kepri-Natuna dari Singapura*. KOMPAS TV.
<https://www.kompas.tv/article/326502/jokowi-umumkan-ri-resmi-ambil-alih-pengelolaan-ruang-udara-kepri-natuna-dari-singapura>
- Husna, L., & Riyanto, A. (2019). Implikasi Perjanjian Internasional Flight Information Region (FIR) Singapura atas Ruang Udara Indonesia terhadap Kepulauan Riau. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, 2, 127–132.
<https://mail.puterabatam.com/index.php/prosiding/article/view/1520>
- Johnston, M. P. (2014). Secondary Data Analysis: A Method of which the Time Has Come. *Qualitative and Quantitative Methods in Libraries*, 3(3), 619–626.
<http://www.qqml-journal.net/index.php/qqml/article/view/169>
- Mintojati, S. (2022). Effect of Re-alignment Flight Information Region Above Natuna and Riau Islands to Indonesia's Sovereignty. *International Journal of Law, Tourism, and Culture*, 1(1), 1–17.
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/IJLTC/article/view/1241>
- Patton, M. Q. (2014). *Qualitative research & evaluation methods*. Sage Publications.
- Ramadhan, A. (2022). *Jokowi Teken Perpres soal FIR, Pengelolaan Ruang Udara Kepulauan Riau-Natuna Kembali ke NKRI*. KOMPAS.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/08/12532411/jokowi-teken-perpres-soal-fir-pengelolaan-ruang-udara-kepulauan-riau-natuna>
- Rinaldi, L. (2013). Stakeholder engagement. *Integrated Reporting: Concepts and Cases That Redefine Corporate Accountability*, 95–109. https://doi.org/10.1007/978-3-319-02168-3_6/COVER
- Saputra, M. G. (2022). *Jokowi Teken Perpres FIR, RI Ambil Alih Ruang Udara Kepri dan Natuna dari Singapura*. Merdeka.Com.
<https://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-teken-perpres-fir-ri-ambil-alih-ruang-udara-kepri-dan-natuna-dari-singapura.html>

- Sari, H. P. (2022). *Teken Perpres FIR, Jokowi: Kita Berhasil Kembalikan Ruang Udara Kepri dan Natuna ke NKRI*. KOMPAS.Com.
<https://money.kompas.com/read/2022/09/08/125925526/teken-perpres-fir-jokowi-kita-berhasil-kembalikan-ruang-udara-kepri-dan-natuna?page=all>
- Subarkah, A. R. (2020). Kepentingan Indonesia dalam mengambil alih Flight Information Region (FIR) dari Singapura. *Asia Pacific Studies*, 3(2), 145–155.
<http://ejournal.uki.ac.id/index.php/japs/article/view/1317>
- Sucahyo, N. (2022). *Menghitung Untung-Rugi Perjanjian FIR Indonesia-Singapura*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/menghitung-untung-rugi-perjanjian-fir-indonesia-singapura/6432123.html>